



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 93 /KPN.W14-U27/SK/IX/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, perlu secara konkrit dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya Pembangunan Zona Integritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI NGANJUK**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 87 /KPN.W14-U27/SK/VII/2026, tanggal 29 Juli 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEDUA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Nganjuk yang terdiri dari 6 (enam) area;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk secara konkrit melaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya Pembangunan Zona Integritas ini;
- KEEMPAT : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan monitoring, evaluasi

dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Nganjuk serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 1 September 2026

KETUA

OKI BASUKI RACHMAT

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1.	OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.	KETUA	PEMBINA
2.	MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA
3.	JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.	PANITERA	KOORDINATOR TEKNIKAL
4.	ANI ROSE MIYANTI, S.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR OPERASIONAL
5.	APRILIA DWI ARININGTYAS, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
6.	LAUDIA VALLENTINE A. AQNI, A.Md	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA MADYA	KOORDINATOR
2.	SRI WAHYU HANDAYANI, A.Md	KLEREK-DOKUMENTALIS HUKUM	SEKRETARIS
3.	M. KHUHLORI SAHLAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
5.	TRISNOWATI, S.Sos.	JURUSITA	ANGGOTA
6.	MOHAMMAD ROMADON	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
7	WIWIK WIJAYATI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA
(AREA II)**

1.	ANDI MARWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	TAUFIK ARODI, S.E.	KLEREK - PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN, SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN (PELAKSANA PTIP)	SEKRETARIS
3.	AGUS PRASETYO, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
4.	SHERLY RITA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SITI ASMAUL HUSNA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	LANY YANUAR WIJAYA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
7.	DEWI WULANDARI, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(AREA III)**

1.	AZIZ JUNAEDI, S.H.	HAKIM PRATAMA MADYA	KOORDINATOR
2.	KAMIRAN SUDIADI, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	SEKRETARIS
3.	ASVIRA DEWI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	SUHARDI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	MELSIADA MUSTIKA.K, A.Md.	KLEREK-PENGELOLA PENANGANAN PERKARA (PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA)	ANGGOTA
6.	WIWIK WAHYUNI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
7.	BRENDA YURIKE SUSANDIANA, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(AREA IV)**

1.	RACHMAT S.HI LAHASAN, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	RATIH DWI ANGGRAENI, S.E.	KASUBBAG PTIP	SEKRETARIS
3.	NIMAS PUTRI NUR INDAH SARI, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA

4.	MURTININGSIH, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SUNARYO	JURUSITA	ANGGOTA
6.	TIYASRIYANTI, A.Md.	ARSIPARIS TERAMPIL	ANGGOTA
7.	YEMMY MIQENRO, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN
(AREA V)**

1.	ANDI MARWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	DARMIASIH, S.E., S.H.	PANMUD HUKUM	SEKRETARIS
3.	ELY DYAN PRASETYOWATI, S.E.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	AHMAD KOIRUL	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	DEWI RIZKI AMYLIA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
6.	SUDARSONO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(AREA VI)**

1.	CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA MADYA	KOORDINATOR
2.	IVAN DANIEL TENTUA, S.E.	KASUBBAG UMUM & KEU	SEKRETARIS
3.	YUNI EKA KURNIAWAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	LILY FARADINA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
5.	NYODI, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	HARIYONO	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
7.	HENRY KURNIAWAN, S.T.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA

KETUA

OKI BASUKI RACHMAT



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 94 /KPN.W14-U27/SK/IX/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomro: 071/KMA/SK/V/2011 tentang TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 88 /KPN.W14-U27/SK/VII/2026, tanggal 29 Juli 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk;

KEDUA : Membentuk Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja PMPRB di Pengadilan Negeri Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 1 September 2026


KETUA
OKI BASUKI RACHMAT

**TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA
REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1.	OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.	KETUA	PEMBINA
2.	MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA
3.	JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.	PANITERA	KOORDINATOR TEKNIKAL
4.	ANI ROSE MIYANTI, S.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR OPERASIONAL
5.	APRILIA DWI ARININGTYAS, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
6.	LAUDIA VALLENTINE A. AQNI, A.Md	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA MADYA	KOORDINATOR
2.	SRI WAHYU HANDAYANI, A.Md	KLEREK-DOKUMENTALIS HUKUM	SEKRETARIS
3.	M. KHUHLORI SAHLAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
5.	TRISNOWATI, S.Sos.	JURUSITA	ANGGOTA
6.	MOHAMMAD ROMADON	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
7.	WIWIK WIJAYATI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA
(AREA II)**

1.	ANDI MARWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	TAUFIK ARODI, S.E.	KLEREK - PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN, SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN (PELAKSANA PTIP)	SEKRETARIS
3.	AGUS PRASETYO, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
4.	SHERLY RITA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SITI ASMAUL HUSNA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	LANY YANUAR WIJAYA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
7.	DEWI WULANDARI, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(AREA III)**

1.	AZIZ JUNAEDI, S.H.	HAKIM PRATAMA MADYA	KOORDINATOR
2.	KAMIRAN SUDIADI, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	SEKRETARIS
3.	ASVIRA DEWI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	SUHARDI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	MELSIADA MUSTIKA.K, A.Md.	KLEREK-PENGELOLA PENANGANAN PERKARA (PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA)	ANGGOTA
6.	WIWIK WAHYUNI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
7.	BRENDA YURIKE SUSANDIANA, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(AREA IV)**

1.	RACHMAT S.HI LAHASAN, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	RATIH DWI ANGGRAENI, S.E.	KASUBBAG PTIP	SEKRETARIS
3.	NIMAS PUTRI NUR INDAH SARI, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA

4.	MURTININGSIH, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SUNARYO	JURUSITA	ANGGOTA
6.	TIYASRIYANTI, A.Md.	ARSIPARIS TERAMPIL	ANGGOTA
7.	YEMMY MIQENRO, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN
(AREA V)**

1.	ANDI MARWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	DARMIASIH, S.E., S.H.	PANMUD HUKUM	SEKRETARIS
3.	ELY DYAN PRASETYOWATI, S.E.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	AHMAD KOIRUL	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	DEWI RIZKI AMYLIA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
6.	SUDARSONO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(AREA VI)**

1.	CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA MADYA	KOORDINATOR
2.	IVAN DANIEL TENTUA, S.E.	KASUBBAG UMUM & KEU	SEKRETARIS
3.	YUNI EKA KURNIAWAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	LILY FARADINA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
5.	NYODI, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	HARIYONO	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
7.	HENRY KURNIAWAN, S.T.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA

KEPUA

OKI BASUKI RACHMAT

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

Nomor : **94** /KPN.W14-U27/SK/IX/2026

Tanggal : 1 September 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TIM PENGARAH, TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk;
 - Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk;
2. Tim Sekretariat bertugas:
 - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
 - Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja area I s.d VIII;
 - Melakukan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk;
3. Kelompok Kerja bertugas :
 - Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk;
 - Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

KETUA

OKI BASUKI RACHMAT



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 87 /KPN.W14-U27/SK/VII/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, perlu secara konkrit dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya Pembangunan Zona Integritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 65 /KPN.W14-U27/SK/II/2026, tanggal 18 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEDUA** : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Nganjuk yang terdiri dari 6 (enam) area;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk secara konkrit melaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya Pembangunan Zona Integritas ini;
- KEEMPAT** : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Nganjuk serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 29 Juli 2026



KETUA
OKI BASUKI RACHMAT

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
Nomor : 87 /KPN.W14-U27/SK/VII/2026
Tanggal : 29 Juli 2026

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1.	OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.	KETUA	PEMBINA
2.	MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA
3.	JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.	PANITERA	KOORDINATOR TEKNIKAL
4.	ANI ROSE MIYANTI, S.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR OPERASIONAL
5.	APRILIA DWI ARININGTYAS, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
6.	LAUDIA VALLENTINE A. AQNI, A.Md	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	M.HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H	HAKIM MADYA PRATAMA	KOORDINATOR
2.	SRI WAHYU HANDAYANI, A.Md	KLEREK-DOKUMENTALIS HUKUM	SEKRETARIS
3.	M. KHUDLORI SAHLAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
5.	TRISNOWATI, S.Sos.	JURUSITA	ANGGOTA
6.	MOHAMMAD ROMADON	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
7	WIWIK WIJAYATI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA
(AREA II)**

1.	ANDI MARWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	TAUFIK ARODI, S.E.	KLEREK - PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN, SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN (PELAKSANA PTIP)	SEKRETARIS
3.	AGUS PRASETYO, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
4.	SHERLY RITA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SITI ASMAUL HUSNA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	LANY YANUAR WIJAYA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
7.	DEWI WULANDARI, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(AREA III)**

1.	MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	KAMIRAN SUDIADI, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	SEKRETARIS
3.	ASVIRA DEWI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	SUHARDI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	MELSIADA MUSTIKA.K, A.Md.	KLEREK-PENGELOLA PENANGANAN PERKARA (PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA)	ANGGOTA
6.	WIWIK WAHYUNI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
7.	BRENDA YURIKE SUSANDIANA, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(AREA IV)**

1.	RACHMAT S.HI LAHASAN, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	RATIH DWI ANGGRAENI, S.E.	KASUBBAG PTIP	SEKRETARIS
3.	NIMAS PUTRI NUR INDAH SARI, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA

4.	MURTININGSIH, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SUNARYO	JURUSITA	ANGGOTA
6.	TIYASRIYANTI, A.Md.	ARSIPARIS TERAMPIL	ANGGOTA
7.	YEMMY MIQENRO, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN
(AREA V)**

1.	ANDI MARWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	DARMIASIH, S.E., S.H.	PANMUD HUKUM	SEKRETARIS
3.	ELY DYAN PRASETYOWATI, S.E.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	AHMAD KOIRUL	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	DEWI RIZKI AMYLIA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
6.	SUDARSONO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(AREA VI)**

1.	M.HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	IVAN DANIEL TENTUA, S.E.	KASUBBAG UMUM & KEU	SEKRETARIS
3.	YUNI EKA KURNIAWAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	LILY FARADINA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
5.	NYODI, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	HARIYONO	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
7.	HENRY KURNIAWAN, S.T.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA


KETUA
OKI BASUKI RACHMAT



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 88 /KPN.W14-U27/SK/VII/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomro: 071/KMA/SK/V/2011 tentang TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 54 /KPN.W14-U27/SK/II/2026, tanggal 18 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEDUA : Membentuk Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja PMPRB di Pengadilan Negeri Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Berkala dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 29 Juli 2026

KETUA

OKI BASUKI RACHMAT

**TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA
REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1.	OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.	KETUA	PEMBINA
2.	MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA
3.	JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.	PANITERA	KOORDINATOR TEKNIKAL
4.	ANI ROSE MIYANTI, S.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR OPERASIONAL
5.	APRILIA DWI ARININGTYAS, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
6.	LAUDIA VALLENTINE A. AQNI, A.Md	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	M.HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H	HAKIM MADYA PRATAMA	KOORDINATOR
2.	SRI WAHYU HANDAYANI, A.Md	KLEREK-DOKUMENTALIS HUKUM	SEKRETARIS
3.	M. KHUHLORI SAHLAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
5.	TRISNOWATI, S.Sos.	JURUSITA	ANGGOTA
6.	MOHAMMAD ROMADON	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
7.	WIWIK WIJAYATI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA
(AREA II)**

1.	ANDI MARWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	TAUFIK ARODI, S.E.	KLEREK - PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN, SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN (PELAKSANA PTIP)	SEKRETARIS
3.	AGUS PRASETYO, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
4.	SHERLY RITA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SITI ASMAUL HUSNA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	LANY YANUAR WIJAYA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
7.	DEWI WULANDARI, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(AREA III)**

1.	MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	KAMIRAN SUDIADI, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	SEKRETARIS
3.	ASVIRA DEWI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	SUHARDI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	MELSIADA MUSTIKA.K, A.Md.	KLEREK-PENGELOLA PENANGANAN PERKARA (PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA)	ANGGOTA
6.	WIWIK WAHYUNI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
7.	BRENDA YURIKE SUSANDIANA, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(AREA IV)**

1.	RACHMAT S.HI LAHASAN, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	RATIH DWI ANGGRAENI, S.E.	KASUBBAG PTIP	SEKRETARIS
3.	NIMAS PUTRI NUR INDAH SARI, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA

4.	MURTININGSIH, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SUNARYO	JURUSITA	ANGGOTA
6.	TIYASRIYANTI, A.Md.	ARSIPARIS TERAMPIL	ANGGOTA
7.	YEMMY MIQENRO, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN
(AREA V)**

1.	ANDI MARWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	DARMIASIH, S.E., S.H.	PANMUD HUKUM	SEKRETARIS
3.	ELY DYAN PRASETYOWATI, S.E.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	AHMAD KOIRUL	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	DEWI RIZKI AMYLIA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
6.	SUDARSONO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(AREA VI)**

1.	M.HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	IVAN DANIEL TENTUA, S.E.	KASUBBAG UMUM & KEU	SEKRETARIS
3.	YUNI EKA KURNIAWAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	LILY FARADINA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
5.	NYODI, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	HARIYONO	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
7.	HENRY KURNIAWAN, S.T.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA

KETUA

OKI BASUKI RACHMAT

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk

Nomor : 88 /KPN.W14-U27/SK/VII/2026

Tanggal : 29 Juli 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TIM PENGARAH, TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

1. Tim Pengarah bertugas :

- Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk;

2. Tim Sekretariat bertugas:

- Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
- Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja area I s.d VIII;
- Melakukan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk;

3. Kelompok Kerja bertugas :

- Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.


KETUA
OKI BASUKI RACHMAT



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 65 /KPN.W14-U27/SK/II/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 224 /KPN.W14-U27/SK/XI/2025, tanggal 17 November 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, perlu secara konkrit dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya Pembangunan Zona Integritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 224 /KPN.W14-U27/SK/XI/2025, tanggal 17 November 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEDUA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Nganjuk yang terdiri dari 6 (enam) area;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk secara konkrit melaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya Pembangunan Zona Integritas ini;
- KEEMPAT : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan monitoring, evaluasi

dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Nganjuk serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 18 Februari 2026



OKI BASUKI RACHMAT

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1.	OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.	KETUA	PEMBINA
2.	MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA
3.	JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.	PANITERA	KOORDINATOR TEKNIKAL
4.	ANI ROSE MIYANTI, S.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR OPERASIONAL
5.	APRILIA DWI ARININGTYAS, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
6.	SRI WAHYU HANDAYANI, A.Md	KLEREK-DOKUMENTALIS HUKUM	ANGGOTA
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	M.HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H	HAKIM MADYA PRATAMA	KOORDINATOR
2.	LAUDIA VALLENTINE A. AQNI, A.Md	JURUSITA PENGGANTI	SEKRETARIS
3.	M. KHUDLORI SAHLAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
5.	TRISNOWATI, S.Sos.	JURUSITA	ANGGOTA
6.	MOHAMMAD ROMADON	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
7	WIWIK WIJAYATI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA
(AREA II)**

1.	ANDI MARWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	TAUFIK ARODI, S.E.	KLEREK - PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN, SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN (PELAKSANA PTIP)	SEKRETARIS
3.	AGUS PRASETYO, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
4.	SHERLY RITA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SITI ASMAUL HUSNA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	LANY YANUAR WIJAYA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
7.	DEWI WULANDARI, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(AREA III)**

1.	MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	KAMIRAN SUDIADI, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	SEKRETARIS
3.	ASVIRA DEWI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	SUHARDI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	MELSIADA MUSTIKA.K, A.Md.	KLEREK-PENGELOLA PENANGANAN PERKARA (PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA)	ANGGOTA
6.	WIWIK WAHYUNI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
7.	BRENDA YURIKE SUSANDIANA, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(AREA IV)**

1.	RACHMAT S.HI LAHASAN, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	RATIH DWI ANGGRAENI, S.E.	KASUBBAG PTIP	SEKRETARIS
3.	NIMAS PUTRI NUR INDAH SARI, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA

4.	MURTININGSIH, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SUNARYO	JURUSITA	ANGGOTA
6.	TIYASRIYANTI, A.Md.	ARSIPARIS TERAMPIL	ANGGOTA
7.	YEMMY MIQENRO, S.H.	OPERATOR - PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN
(AREA V)**

1.	ANDI MARWAN, S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	DARMIASIH, S.E., S.H.	PANMUD HUKUM	SEKRETARIS
3.	ELY DYAN PRASETYOWATI, S.E.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	AHMAD KOIRUL	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	DEWI RIZKI AMYLIA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
6.	SUDARSONO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(AREA VI)**

1.	M.HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	IVAN DANIEL TENTUA, S.E.	KASUBBAG UMUM & KEU	SEKRETARIS
3.	YUNI EKA KURNIAWAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	LILY FARADINA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
5.	NYODI, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	HARIYONO	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
7.	HENRY KURNIAWAN, S.T.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA


KETUA
OKI BASUKI RACHMAT



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 74 /KPN.W14-U27/SK/I/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 157/KPN.W14-U27/SK/IX/2024, tanggal 2 September 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, perlu secara konkrit dilaksanakan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja melalui upaya Pembangunan Zona Integritas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 157/KPN.W14-U27/SK/IX/2024, tanggal 2 September 2024 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Nganjuk;

KEDUA

: Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Nganjuk yang terdiri dari 6 (enam) area;

KETIGA

: Memerintahkan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk secara konkrit melaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya Pembangunan Zona Integritas ini;

KEEMPAT

: Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan monitoring, evaluasi

dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Nganjuk serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 6 Januari 2025



TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1.	JAMUJI, S.H.	KETUA	PEMBINA
2.	WARSITO, S.H.	WAKIL KETUA	KETUA
3.	FACHRIANSYAH NOOR, S.H.	PANITERA	KOORDINATOR TEKNIKAL
4.	ARI EFENDI, S.H.	SEKRETARIS	KOORDINATOR OPERASIONAL
5.	ROSI DENOVI PUSPITASARI, S.E.	KLEREK - PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN, SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN (PELAKSANA PTIP)	ANGGOTA
6.	SRI WAHYU HANDAYANI, A.Md	ARSIPARIS TERAMPIL	ANGGOTA
KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)			
1.	DYAH RATNA PARAMITA, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	LAUDIA VALLENTINE A. AQNI, A.Md	KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA (PELAKSANA KEPANITERAAN PERDATA)	SEKRETARIS
3.	M. KHUDLORI SAHLAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
5.	TRISNOWATI, S.Sos.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	ELIEN DEBI KUMALASARI, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
7.	MUH. IQBAL ROMADHONI, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA
(AREA II)**

1.	DYAH RATNA PARAMITA, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	TAUFIK ARODI, S.E.	KLEREK - PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN, SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN (PELAKSANA PTIP)	SEKRETARIS
3.	AGUS PRASETYO, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
4.	SHERLY RITA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SITI ASMAUL HUSNA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	YUDHISTIRA GUSTI DHARMAWAN, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
7.	LANY YANUAR WIJAYA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(AREA III)**

1.	MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	KAMIRAN SUDIADI, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	SEKRETARIS
3.	ASVIRA DEWI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	FAJAR IKHSAN FAUZIE, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
5.	NIMAS PUTRI NUR INDAH SARI, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
6.	MELSIADA MUSTIKA.K, A.Md.	KLEREK-PENGELOLA PENANGANAN PERKARA (PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA)	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(AREA IV)**

1.	ADYAKSA DAVID.P, S.H., M.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	RATIH DWI ANGGRAENI, S.E.	KASUBBAG PTIP	SEKRETARIS
3.	SUHARDI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	MURTININGSIH, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	SUNARYO	JURUSITA	ANGGOTA

6.	TIYASRIYANTI, A.Md.	ARSIPARIS TERAMPIL	ANGGOTA
7.	MUHAMMAD ZURI, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN
(AREA V)**

1.	FERI DELIANSYAH , S.H.	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	ANGGARA MAIHENDRA.N.P, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	SEKRETARIS
3.	PUJIYATI, S.H., M.H.	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
4.	ELY DYAN PRASETYOWATI, S.E.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
5.	AHMAD KOIRUL	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
6.	MOCH. RIZQIN DHOFIN, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
7.	DEWI RIZKI AMYLIA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA

**KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(AREA VI)**

1.	M.HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H	HAKIM PRATAMA UTAMA	KOORDINATOR
2.	IVAN DANIEL TENTUA, S.E.	KASUBBAG UMUM & KEU	SEKRETARIS
3.	YUNI EKA KURNIAWAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
4.	LILY FARADINA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN (PELAKSANA PIDANA)	ANGGOTA
5.	ARDINI OCTAVIARI, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
6.	NUGRAHINI DYAH SIFANA AZARRA, S.H.	KLEREK-ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA
7.	NYODI, S.H.	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
8.	HARIYONO	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA

